

SEKRETARIAT-PPK-PEMILIHAN-2024

KPT 560.a TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 381 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

CATATAN : - Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Keputusan berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

- Lampiran: 2 Halaman